

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan baru dalam dunia perbankan di Indonesia menunjukkan prospek lebih baik. Sejak ditetapkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan dikuatkan dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, tatanan sistem kelembagaan keuangan di Indonesia mengalami perubahan secara mendasar. Sejalan dengan upaya restrukturisasi perbankan nasional yang sedang dilaksanakan dewasa ini, yaitu membangun kembali sistem perbankan yang sehat dalam rangka mendukung program pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional khususnya dalam sektor perbankan maka lahirilah undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dengan disahkannya undang-undang No. 21 tahun 2008 tersebut maka landasan hukum tentang perbankan syariah telah cukup jelas dan kuat, baik dari segi kelembagaan maupun landasan operasionalnya.

Dengan lahirnya undang-undang No. 21 tahun 2008, tentang perbankan syariah, yang bertujuan yaitu: **Pertama**, untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga. **Kedua**, dengan diterapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilisasi dana masyarakat dapat dilaksanakan lebih optimal terutama dari segmen masyarakat yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional. **Ketiga**, peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha yang lebih berdasarkan syariah. **Keempat**, kebutuhan akan

produk-produk dan jasa perbankan yang memiliki keunggulan yang unik dan berlandaskan nilai-nilai moral dan syariah. Secara teoritis, keunggulan perbankan syariah terletak pada sistem yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil (*profit and lost sharing*) dan berbagai resiko (*risk sharing*). Sistem ini diyakini oleh para ulama sebagai jalan keluar untuk menghindari penerimaan dan pembayaran bunga (riba).

Lembaga perbankan merupakan salah satu aspek yang diatur dalam syariah Islam, yakni bagian muamalah sebagai bagian yang mengatur hubungan sesama manusia. Pengaturan lembaga perbankan dalam syariah Islam dilandaskan pada kaidah dalam ushul fiqih yang menyatakan bahwa “*maa laa yatimm al - wajib illa bihi fa huwa wajib*”, yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib diadakan. Oleh karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, maka lembaga perbankan ini pun menjadi wajib untuk diadakan.

Pada prinsipnya bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha yang dinyatakan sesuai syariah. Ekonomi syariah tidak banyak berbeda dengan ekonomi konvensional. Perbedaan yang paling mendasar adalah konsep yang diberikan oleh kedua sistem ekonomi tersebut. Perbankan syariah menjalankan sistem operasionalnya dengan memberlakukan sistem bagi hasil (*profit and lost sharing*) dan berbagai resiko (*risk sharing*) dengan nasabahnya yang memberikan penjelasan atas setiap perhitungan keuangan atas transaksi yang

dilakukan sehingga akan meminimalisir kegiatan *spekulatif* dan tidak produktif. Dalam ajaran Islam, sebuah transaksi yang melibatkan dua orang atau lebih antara pembeli dan penjual tidak boleh ada yang merasa dirugikan. Keduanya harus dapat saling bekerjasama dan melakukan transaksi sesuai dengan kesepakatan yang menandakan bahwa tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan karena kesepakatan tersebut merupakan akad (perjanjian) yang telah disetujui bersama.

Perkembangan lembaga keuangan syariah begitu pesat. Hal ini dilihat dari semakin banyaknya jumlah bank syariah yang didirikan oleh bank konvensional. Tidak hanya itu, lembaga keuangan syariah lain seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, obligasi syariah, pegadaian syariah, *Baitul Mal wat Tamwil*, dan sebagainya juga ikut mengalami perkembangan. Fenomena ini didasari oleh meningkatnya kesadaran masyarakat muslim di Indonesia yang menilai pentingnya lembaga syariah dalam pengelolaan keuangan yang berlandaskan hukum islam.

Diantara lembaga keuangan syariah yang banyak diminati oleh masyarakat adalah *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT). BMT merupakan lembaga keuangan non bank yang berbasis syariah. BMT berfokus pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq, dan sadaqah serta pengumpulan dan penyaluran dana komersial. *Baitul Maal wa-Tamwil* (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan syari'ah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia hingga ribuan BMT dan nilai asetnya sampai trilyunan, yang bergerak di kalangan masyarakat

ekonomi bawah, berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi kegiatan ekonomi bagi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syari'ah.

Misi dari BMT adalah menjadi lembaga pembiayaan dan sarana simpanan anggota, juga memberikan pelayanan sosial yang pengelolaannya dari pemberdayaan dana zakat, infaq dan sadaqah dari mitra kerja BMT. Sedangkan dalam menjalankan prinsip syariah, BMT harus menjunjung nilai-nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi dan saling menguntungkan baik bagi BMT maupun bagi nasabah yang merupakan pilar dalam melakukan aktivitas *muamalah*. Oleh karena itu, produk layanan BMT harus disediakan dengan baik agar mampu memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pada Al Qur'an dan Al Hadist.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya, BMT mengalami suatu kendala yang berkaitan dengan legalitas. Hal tersebut disebabkan tidak adanya payung hukum yang mengatur secara khusus mengenai BMT. Kegiatan usaha berupa penyimpanan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT bertentangan dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dimana dalam pasal tersebut mensyaratkan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau BPR dari Pimpinan BI, kecuali kegiatan penghimpun tersebut diatur sendiri dalam undang-undang lain.

Guna mendapatkan kepastian hukum serta perlindungan hukum, BMT berkonversi menjadi badan hukum koperasi. BMT yang berbadan hukum maka dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), dapat melaksanakan transaksi dan membuat perjanjian akad, baik internal organisasi maupun eksternal organisasi, yaitu dengan anggota, pemerintah maupun masyarakat.

Hal inilah yang mendorong Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk menerbitkan Surat Keputusan Menteri Nomor 91/kep/MKUKM/IX/2004. Berdasarkan ketentuan itu maka yang disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil. Sehingga semua BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), mempunyai payung hukum dan legal kegiatan operasionalnya dengan syarat memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu kegiatan dari BMT atau KJKS adalah pendanaan dalam bentuk memberikan jasa pembiayaan dan investasi. Menurut Antonio (2001:160), pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang defisit unit.

Adapun bentuk pembiayaan yang ditawarkan BMT antara lain seperti *hawalah*, *kafalah*, *murabahah*, *qardh*, *mudarabah*, *ijarah*, dan *musyarakah* dan yang menjadi fokus penelitian ini adalah pembiayaan *Ijarah*.

Ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan asset dengan membayar imbalan tertentu. Hak kepemilikan tidak berubah, hanya hak guna saja yang berpindah dari yang menyewakan kepada penyewa. Ijarah dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana (dalam hal ini bank) untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan aset tersebut. Bentuk pembiayaan ini merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor untuk membeli aset terpenuhi, dan investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli aset tersebut.

Berdasarkan penjelasan pasal 19 ayat (1) UU Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan akad *Ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Dalam ketentuan butir 6 PSAK No. 107 tentang Akuntansi Ijarah ditegaskan bahwa perpindahan kepemilikan suatu asset yang di-*ijarah*-kan dari pemilik kepada penyewa dalam *Ijarah Muntahiya Bittamlik* dilakukan jika seluruh pembayaran sewa atas objek *ijarah* yang dialihkan telah diselesaikan dan objek *ijarah* telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad terpisah.

Dalam transaksi *ijarah*, Bank menyewakan suatu asset yang sebelumnya telah dibeli oleh bank kepada nasabahnya untuk jangka waktu tertentu dengan

jumlah sewa yang telah disetujui di muka. Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksi. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.

KJKS Kalbar Madani merupakan sebuah lembaga keuangan yang didirikan dan beroperasi di Pontianak pada tanggal 25 Januari 2006 dan baru mendapatkan pengesahan dari Walikota tanggal 19 Februari 2007 dengan No. Badan Hukum 30/BH/XVII.10 Tahun 2007. KJKS ini didirikan untuk tujuan pemberdayaan UKM melalui badan usaha yang profesional dan terintegrasi kedalam suatu jenis usaha yang dapat menghasilkan keuntungan untuk kesejahteraan seluruh anggota umat berdasarkan syariat Islam.

Dalam penyusunan laporan keuangan KJKS Kalbar Madani menggunakan sistem yang telah ditentukan oleh institusinya sehingga pencatatan akuntansi di KJKS Kalbar Madani ini dilakukan secara otomatis dalam sistem komputerisasi. Namun kesesuaian antara sistem prosedur pembiayaan dan perlakuan akuntansi dengan standar yang telah ditetapkan tentunya perlu untuk diteliti kembali sebab sebagai salah satu lembaga keuangan syariah terbaik di kota ini, KJKS Kalbar Madani haruslah memiliki laporan keuangan yang relevan dan akuntabel, dan sistem prosedur pembiayaan yang telah sesuai dengan standar operasional pembiayaan. Dalam hal ini penulis memfokuskan penelitian pada kesesuaian prosedur pembiayaan *ijarah* dan perlakuan akuntansi *ijarah* dengan PSAK 107.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Prosedur Pembiayaan dan Perlakuan Akuntansi (PSAK 107) Pembiayaan Ijarah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani Pontianak”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem dan prosedur pembiayaan *ijarah* pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani Pontianak?
2. Apakah perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *ijarah* pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani Pontianak adalah sesuai dengan PSAK 107?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah:

1. Untuk mengetahui sistem dan prosedur pembiayaan *ijarah* pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani Pontianak.
2. Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *ijarah* pada Koperasi Jasa Keuangan Kalbar Madani Pontianak dengan PSAK 107.



#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan salah satu cara dalam menerapkan ilmu dan teori-teori yang sudah di dapat selama mengikuti perkuliahan serta diharapkan dari penelitian ini mampu memperluas wawasan dan pengetahuan tentang prosedur dan perlakuan akuntansi pembiayaan *ijarah*.

2. Bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani Pontianak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pengelola Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani Pontianak agar lebih memahami PSAK Nomor 107 tentang Pembiayaan *ijarah* sehingga mampu memberikan penyajian laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Bagi Mahasiswa dan peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para mahasiswa ataupun peneliti yaitu dengan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.